



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 77 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/8/404.101.2/B/2025 TENTANG PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/8/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/8/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Diluar (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/8/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran nomor urut 2 (dua) huruf j Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/8/404.101.2/B/2025 tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| j. Dinas Perikanan dan Peternakan | 1) LISWANTO | Pengadministrasi
Perencanaan dan
Program pada Dinas
Perikanan dan
Peternakan
Kabupaten Ngawi |
| | 2) EKO SUSENO | Penyusun Anggaran
dan pelaporan pada
Dinas Perikanan
dan Peternakan
Kabupaten Ngawi |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Administrator dan Operator Pengelola
Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.